

Nomor : 13/PM.04/KNB-03/11/2025

Gerung, 24 November 2025

Sifat : BIASA

Lamp : -

Hal : Saran Perbaikan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat
Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana di ubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umumn;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;

B. Berdasarkan Ketentuan

1. Hasil Uji Petik
- a. Data Uji Petik Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat terdapat data warga sudah meninggal dunia sebanyak 4 orang pemilih.

N o	Nama	NIK	Alamat	Desa	Kecamatan	Kategori	Hasil Uji Petik
1	Srinamin		Dasan Tereng	Dasan Tereng	Narmada	Meninggal	√
2	Asinah		Dasan Tereng Pengejek	Dasan Tereng	Narmada	Meninggal	√
3	Riani		Dusun Dasan Tereng	Dasan Tereng	Narmada	Meninggal	√
4	Arpan Efendi		Lekong Dendek	Dasan Tereng	Narmada	Meninggal	√

C. Isi Saran Perbaikan

Berdasarkan Ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Lombok Barat memberikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Lombok Barat agar KPU Kabupaten Lombok Barat Menandai Pemilih Meninggal Sesuai Ketentuan Pasal 17 ayat 1 huruf d dan ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Demikian untuk dimaklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten
Lombok Barat



RIZAL UMAMI

- Tembusan:
- 1. Bawaslu Provinsi NTB
 - 2. Peringgal